

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang oleh penulis lakukan didalam bab 2 maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban dalam rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas khususnya yang melanggar marka jalan di wilayah Yogyakarta yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal dijalan, melakukan patroli diseluruh wilayah, dan melakukan sosialisasi serta penyuluhan terhadap warga masyarakat.
2. Kendala atau hambatan yang dihadapi kepolisian Yogyakarta dalam mengatasi persoalan pelanggaran marka jalan adalah karena tingkat standar etika dalam masyarakat berbeda-beda. Sangat dibutuhkan kesadaran yang tinggi serta pemahaman bersama bahwa yang tinggal atau yang menggunakan jalan tidak hanya masyarakat Kota Jogja saja tetapi yang berada di sini pun juga masyarakat pendatang dari daerah lain yang

kebetulan tinggal atau beraktifitas di Yogyakarta. Tingkat kepatuhan dari masyarakat sangat belum maksimal, pada saat personil kepolisian turun ke jalan keadaan di jalan mungkin terlihat tertib dan berjalan lancar, akan tetapi setelah personil kepolisian tidak ada ditempat nampaknya masyarakat kembali tidak taat dan patuh dengan aturan lalu lintas.

2. Saran

- a. Alangkah baiknya apabila kita sebagai masyarakat menyadari betapa pentingnya berperilaku sopan dan tertib di jalan raya, demi kebaikan kita bersama.
- b. Untuk pihak kepolisian mungkin masih perlu menambahkan personil, setidaknya supaya dapat berjaga atau berpatroli secara bergantian dan terus menerus. Sehingga tidak ada kesempatan bagi masyarakat yang melakukan tindakan melanggar aturan lalu lintas pada saat aparat tidak ada di tempat.
- c. Harus mengkaji ulang kebijakan mengenai impor kendaraan bermotor dan kemudahan membeli secara kredit. Hal itulah yang menjadi pokok masalah tingkat kesemrawutan jalan di Indonesia kita tercinta ini. Banyaknya kendaraan tidak sebanding dengan

besarnya jalan sehingga banyak menimbulkan problema lalu lintas.



Daftar Pustaka :**Buku:**

Poerwadarminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LaksBang Mediatama, Surabaya.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.

-----, 1982, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung.

-----, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan Menteri Perhubungan.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Website:

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, 04
Maret 2012 pukul 01.15 WIB

<http://pelayanmasyarakat.blogspot.com/2008/12/marka.html>, 04
Maret 2012 pukul 01.15 WIB

http://k12008.widyagama.ac.id/rl/diktatpdf/Bab6_Rambu_Dan_Marka_Jalan, 04
Maret 2012 pukul 01.15 WIB

http://www.hukumonline.com/Undang-Undang_Nomor_2_Tahun_2002 23
Juli 2013 pukul 03.26 WIB



LAMPIRAN



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting),
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/5076/N/6/2013

Membaca Surat : WD I Fak. Hukum Univ. ATMA JAYA YK Nomor : 270 /V
Tanggal : 04 Juni 2013 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : FRANSISKUS XAVERIUS RINUS CAHAYA NIP/NIM : 07 05 09648
Alamat : JL MRICAN BARU 28, YOGYAKARTA
Judul : PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS KHUSUSNYA MELANGGAR MARKA JALAN DI WILAYAH YOGYAKARTA
Lokasi : YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 14 Juni 2013 s/d 14 September 2013

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 14 Juni 2013


A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan :

- Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
- Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
- Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
- Wakil Dekan I Fak. Hukum Univ. ATMA JAYA YK
- Yang Bersangkutan



Hendar Susilowati, SH
NIP. 19580120 198503 2 003



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA
Jl. Reksobayan No. 1 Yogyakarta 55122

Yogyakarta, 22 Agustus 2013

Nomor : B / 3666 / VIII / 2013
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan penelitian.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

di

Yogyakarta

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 271/V tanggal 4 Juni 2013 tentang pemberitahuan penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama : FX. RINUS CAHAYA ;
NIM : 09648 ;
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Telah melaksanakan penelitian di Satlantas Polresta Yogyakarta dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
" PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS KHUSUSNYA MELANGGAR MARKA JALAN DI WILAYAH YOGYAKARTA ".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA
KASAT LANTAS



Tembusan :

Kapolresta Yogyakarta.

SURYO HUTOMO, SIK
KOMPOL NRP 77061155